

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN ATAS
AUDIT KEPATUHAN DAN PROSEDUR YANG DISEPAKATI
ATAS LAPORAN DANA KAMPANYE PARTAI POLITIK
PESERTA PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF
TAHUN 2014

PARTAI DEMOKRAT
PROVINSI SUMATERA BARAT

Kantor Akuntan Publik

RINALDI MUNAF

Registered Public Accountants

DAFTAR ISI

	Halaman
Laporan Auditor Independen Atas Penerapan Prosedur Yang Disepakati	1
Laporan Atas Prosedur Yang Disepakati Pada Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye	2
Asersi Peserta Pemilihan Umum Tentang Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye	14
Audit Kepatuhan Atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilihan Umum	16
Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum	27
Dasar Penunjukan dan Ruang Lingkup Penugasan Kantor Akuntan Publik	29

Kantor Akuntan Publik
RINALDI MUNAF

Registered Public Accountants

Izin Usaha KAP No. Kep-674/KM.17/1998

Jl. Bandung No. 25 Ulak Karang Selatan, Padang 25135 - Telepon/Fax (0751) 444057

**LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN
ATAS PENERAPAN PROSEDUR YANG DISEPAKATI**

No. : 002/RM-SB/D-2014

Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat

Kami telah melaksanakan prosedur yang disepakati seperti yang diuraikan dalam Lampiran dari laporan ini, yang diterapkan atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye ("LPPDK") dari Partai Demokrat Provinsi Sumatera Barat, termasuk buku pembantu penerimaan dan pengeluaran dana kampanye, Prosedur-prosedur tersebut telah disepakati oleh Komisi Pemilihan Umum ("KPU"), yang bertujuan untuk membantu KPU dalam memahami dan memantau ketaatan pencatatan, pengelolaan, dan pelaporan LPPDK oleh Partai Politik sehubungan dengan audit dana kampanye seperti yang disyaratkan oleh perundang-undangan, ketentuan hukum, dan peraturan yang berlaku.

LPPDK merupakan suatu laporan dana kampanye yang menyajikan informasi mengenai saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir dana kampanye. Lingkup perikatan prosedur yang disepakati hanya mencakup transaksi penerimaan dan pengeluaran dana kampanye yang tercatat dalam LPPDK, dan tidak mencakup saldo awal dan saldo akhir LPPDK.

Kami melaksanakan perikatan prosedur yang disepakati berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Kecukupan dari prosedur yang disepakati tersebut merupakan tanggung jawab KPU. Sebagai konsekuensinya, kami tidak membuat representasi tentang kecukupan prosedur yang disepakati seperti yang diuraikan dalam Lampiran dari laporan ini, baik untuk tujuan pelaporan maupun tujuan lainnya.

Hasil penerapan prosedur yang disepakati (temuan-temuan) adalah sebagaimana disajikan dalam Lampiran dari laporan ini.

Kami tidak ditugasi dan tidak melakukan perikatan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia dengan tujuan untuk menyatakan pendapat atas kewajaran penyajian LPPDK maupun efektivitas pengendalian internal atas pelaporan LPPDK. Oleh karena itu, kami tidak menyatakan pendapat atasnya. Seandainya kami diminta untuk melaksanakan prosedur tambahan, mungkin terdapat hal-hal lain yang dapat kami ketahui dan kami laporkan kepada KPU.

Laporan ini hanya dimaksudkan untuk digunakan oleh KPU dan tidak diperkenankan untuk digunakan oleh pihak-pihak yang tidak menyepakati prosedur tersebut dan yang tidak bertanggung jawab atas kecukupan prosedur untuk tujuan mereka.

Kami tidak bertanggung jawab untuk memutakhirkan laporan kami setelah tanggal laporan ini.

17 Mei 2014



Drs. Rinaldi Munaf, MM, Ak, CPA, CA

No. Registrasi Akuntan Publik AP.0392

**LAPORAN
 ATAS PROSEDUR YANG DISEPAKATI
 PADA LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
 PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU**

NO.	PROSEDUR YANG DISEPAKATI	TEMUAN / KETERANGAN
(1)	(2)	(3)
A.	UMUM	
1.	Buat tanda terima untuk mencatat semua laporan dan dokumen yang diterima dari Partai Politik Peserta Pemilu.	Tanda terima laporan dan dokumen dari DPD Partai Demokrat Provinsi Sumatera Barat sudah dibuat tanggal 24 April 2014.
2.	<p>a) Tentukan kelengkapan pencatatan transaksi penerimaan dan pengeluaran dana kampanye dengan cara:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Memilih 25% dari seluruh jumlah item transaksi yang tercantum dalam rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye (yang mencakup penerimaan dan pengeluaran dana kampanye). 2) Apabila 25% dari keseluruhan transaksi menghasilkan angka kurang dari 30 (tiga puluh) transaksi, maka yang diaudit adalah sebanyak 30 (tiga puluh) transaksi. 3) Apabila jumlah keseluruhan transaksi penerimaan dan pengeluaran dana kampanye yang tercantum dalam LADK & RKDK kurang dari 30 (tiga puluh), maka pengujian kelengkapan tersebut dilakukan untuk seluruh transaksi tersebut. <p>b) Menelusuri transaksi tersebut ke LPPDK untuk menentukan tercatat tidaknya transaksi tersebut dalam LPPDK.</p>	<p>Sudah dipilih transaksi yang tercantum dalam Rekening Khusus Dana Kampanye, yang mencakup penerimaan dan pengeluaran. Transaksi yang tercantum dalam RKDK adalah setoran awal.</p> <p>Transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran dana kampanye telah diperiksa.</p> <p>Transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran dana kampanye telah diperiksa.</p> <p>Transaksi telah ditelusuri ke LPPDK. Penerimaan dan pengeluaran dana kampanye dari Caleg langsung dilakukan oleh Caleg yang bersangkutan.</p>

NO.	PROSEDUR YANG DISEPAKATI	TEMUAN / KETERANGAN
(1)	(2)	(3)
	<p>c) Jika terdapat transaksi yang tercantum dalam RKDK tetapi tidak terdapat dalam LPPDK, cantumkan dalam temuan.</p> <p>Catatan:</p> <p>Untuk Partai Politik Peserta Pemilu tingkat provinsi dan kabupaten/kota pemilihan transaksi tersebut dilakukan terhadap 15 (lima belas) transaksi.</p>	<p>Transaksi yang tercantum dalam RKDK terdapat dalam LPPDK.</p>
B.	REKENING DANA KAMPANYE	
3.	<p>Tentukan kesesuaian status bank (umum atau bukan) di mana RKDK dibuka oleh Partai Politik Peserta Pemilu dengan mencantumkan status bank tersebut dalam temuan.</p>	<p>RKDK dibuka di Bank Mandiri Cabang Belakang Olo Padang (Bank umum).</p>
4.	<p>a) Tentukan kesesuaian nama pemilik RKDK tersebut dengan nama Partai Politik Peserta Pemilu, dengan mencantumkan dalam temuan nama Partai Politik Peserta Pemilu dan nama yang tercantum dalam RKDK tersebut.</p> <p>b) Apabila Rekening Khusus Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu bukan atas nama Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan, wajib disertai surat keterangan/surat pernyataan yang menerangkan rekening tersebut dipergunakan sebagai Rekening Khusus Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan.</p>	<p>Nama pemilik RKDK adalah DPD Partai Demokrat Provinsi Sumatera Barat.</p>
C.	PENERIMAAN DANA KAMPANYE	
5.	<p>a) Periksa kesesuaian klasifikasi sumber penerimaan dan bentuk penerimaan dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu</p>	

NO.	PROSEDUR YANG DISEPAKATI	TEMUAN / KETERANGAN
(1)	(2)	(3)
	<p>sebagai pendukung LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu untuk transaksi penerimaan Dana Kampanye dengan klasifikasi penerimaan menurut ketentuan yang mencakup penerimaan dari pihak-pihak berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Partai Politik Peserta Pemilu; 2) Calon anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD kabupaten/kota; 3) Sumbangan pihak lain: <ol style="list-style-type: none"> (a) Perseorangan. (b) Kelompok. (c) Perusahaan/badan usaha non pemerintah. 4) Lainnya (termasuk hutang dan diskon). <p>b) Jika Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu tidak memperlihatkan klasifikasi penerimaan tersebut atau berbeda dengan ketentuan, atau klasifikasi dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye berbeda dengan klasifikasi dalam LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu, laporkan dalam temuan.</p> <p>c) Periksa keberadaan surat pernyataan penyumbang untuk transaksi penerimaan dana kampanye dari Partai Politik Peserta Pemilu yang memperlihatkan klasifikasi penerimaan sumbangan yang diterima dari pihak-pihak sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Perseorangan. 2) Kelompok. 3) Perusahaan/badan usaha. 4) Lainnya (termasuk hutang dan diskon). 	<p>Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu memperlihatkan klasifikasi penerimaan sesuai dengan ketentuan atau sesuai dengan klasifikasi dalam LPPDK.</p> <p>Tidak ada surat pernyataan (nihil) karena tidak terdapat sumbangan yang diterima partai politik baik dari perseorangan, kelompok, perusahaan/badan usaha, dan lainnya (termasuk hutang dan diskon).</p>

NO.	PROSEDUR YANG DISEPAKATI	TEMUAN / KETERANGAN
(1)	(2)	(3)
	d) Jika terdapat pemberi sumbangan yang tidak membuat surat pernyataan, laporkan dalam temuan.	
6.	<p>a) Tentukan keakuratan matematis penjumlahan, pengurangan, dan sebagainya) dari seluruh transaksi yang tercantum dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye dengan cara melakukan perhitungan kembali atas keakuratan matematis tersebut.</p> <p>b) Jika terdapat ketidakakuratan matematis, laporkan dalam temuan.</p>	Tidak terdapat sumbangan yang diterima partai politik baik dari perseorangan, kelompok, perusahaan/badan usaha, dan lainnya (termasuk hutang dan diskon).
7.	<p>a) Bandingkan jumlah penerimaan menurut klasifikasi penyumbang antara nilai yang tercantum dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye dengan nilai yang tercantum dalam LPPDK.</p> <p>b) Laporkan perbandingan jumlah penerimaan tersebut dalam temuan.</p> <p>c) Jika terdapat perbedaan antara keduanya, tanyakan alasan terjadinya perbedaan tersebut kepada Partai Politik Peserta Pemilu dan melakukan verifikasi atas bukti yang terkait berdasarkan penjelasan yang diterima dari Partai Politik Peserta Pemilu.</p> <p>d) Laporkan dalam temuan perbedaan tersebut dan alasan perbedaan menurut Peserta Pemilu dan hasil pencocokan dengan bukti yang diterima dari Partai Politik Peserta Pemilu.</p>	<p>Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu memperlihatkan klasifikasi penerimaan sesuai dengan ketentuan atau sesuai dengan klasifikasi dalam LPPDK.</p> <p>Jumlah penerimaan dari partai politik dan caleg Rp 4.809.640.405.</p>

NO.	PROSEDUR YANG DISEPAKATI	TEMUAN / KETERANGAN
(1)	(2)	(3)
8.	a) Tentukan keakurasian perhitungan jumlah sumbangan untuk setiap penyumbang secara akumulatif. b) Jika terdapat perhitungan jumlah sumbangan kumulatif untuk tiap penyumbang yang tidak akurat, laporkan dalam temuan.	Keakurasian perhitungan matematis telah dilakukan.
9.	a) Tentukan kepatuhan terhadap sumber sumbangan yang diperbolehkan menurut ketentuan yang berlaku dengan cara menelusuri seluruh transaksi penerimaan yang tercantum dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye ke fotokopi identitas penyumbang. b) Jika terdapat yang tidak sesuai dengan ketentuan, laporkan fakta tersebut berikut nama dan identitas penyumbang tersebut dalam temuan.	Tidak terdapat penerimaan sumbangan yang diterima, kecuali yang berasal dari calon anggota legislatif dan partai politik.
10.	a) Tentukan kepatuhan pencatatan transaksi penerimaan dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye dengan cara: 1) Memilih 25% dari seluruh jumlah item transaksi penerimaan secara acak yang mewakili ketercakupannya seluruh jenis penerimaan (kas dan bukan kas), klasifikasi penerimaan, dan periode yang tercakup dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye. 2) Apabila 25% dari keseluruhan transaksi menghasilkan angka kurang dari 30 (tiga puluh) transaksi, maka yang diaudit adalah sebanyak 30 (tiga puluh) transaksi.	Terdapat kepatuhan pencatatan transaksi penerimaan dalam Daftar Laporan penerimaan Sumbangan Dana Kampanye. Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye berasal dari calon anggota legislatif dan partai politik. Dana kampanye dari calon anggota legislatif telah dilakukan perhitungan matematis dan diperiksa bukti terkait.

NO.	PROSEDUR YANG DISEPAKATI	TEMUAN / KETERANGAN
(1)	(2)	(3)
	<p>3) Apabila jumlah keseluruhan transaksi penerimaan secara acak yang mewakili ketercakupan seluruh jenis penerimaan (kas dan bukan kas), klasifikasi penerimaan, dan periode yang tercakup dalam DSPDK kurang dari 30 (tiga puluh), maka pengujian kelengkapan tersebut dilakukan untuk seluruh transaksi tersebut.</p> <p>b) Melakukan prosedur di bawah ini atas transaksi yang dipilih tersebut:</p> <p>1) Bandingkan nama dan alamat penyumbang yang tercantum dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye dengan surat pernyataan penyumbang tersebut.</p> <p>(a) Identitas penyumbang perseorangan dibuktikan dengan surat pernyataan penyumbang perseorangan dan bukti-bukti pendukung fotokopi KTP yang masih berlaku atau identitas lain yang sah, dan fotokopi NPWP (apabila ada).</p> <p>(b) Identitas kelompok dibuktikan dengan surat pernyataan penyumbang kelompok dan bukti-bukti pendukung fotokopi NPWP kelompok (apabila ada).</p> <p>(c) Identitas perusahaan, dan/atau badan usaha bukan pemerintah dibuktikan dengan surat pernyataan penyumbang perusahaan dan/atau badan usaha nonpemerintah dan bukti-bukti pendukung fotokopi akta pendirian dan fotokopi NPWP.</p>	<p>Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye berasal dari calon anggota legislatif dan partai politik.</p> <p>Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye berasal dari calon anggota legislatif dan partai politik.</p> <p>Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye berasal dari calon anggota legislatif dan partai politik.</p> <p>Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye berasal dari calon anggota legislatif dan partai politik.</p>

NO.	PROSEDUR YANG DISEPAKATI	TEMUAN / KETERANGAN
(1)	(2)	(3)
	<p>(d) Jika terdapat perbedaan, laporkan perbedaan tersebut dalam temuan.</p> <p>c) Telusuri transaksi tersebut ke bukti pendukungnya serta ke RKDK untuk memastikan keberadaan dan keakurasian pencatatan transaksi tersebut.</p> <p>d) Jika terdapat penerimaan yang tidak terdapat dalam RKDK dan atau tidak memiliki bukti pendukung, laporkan dalam temuan.</p> <p>e) Berdasarkan bukti pendukung yang diperoleh dan diperiksa, dokumentasikan informasi transaksi tersebut dalam kertas kerja yang mencakup pada):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) tanggal transaksi; 2) nilai transaksi; 3) nama, alamat, dan identitas (fotokopi KTP, NPWP, akta pendirian perusahaan, atau bukti identitas lainnya yang diperlukan sesuai dengan peraturan yang berlaku) dari pihak yang memberikan sumbangan; 4) jenis penerimaan (kas atau bukan kas); dan 5) klasifikasi penerimaan. <p>f) Untuk sumbangan yang diterima, kirim konfirmasi positif kepada pihak yang memberikan sumbangan untuk mengkonfirmasi keakurasian identitas pemberi sumbangan, besaran sumbangan, dan bentuk sumbangan (kas atau bentuk lainnya). Konfirmasi harus dikirimkan secara langsung oleh KAP.</p>	<p>Transaksi telah ditelusuri ke RKDK. Penerimaan sumbangan dana kampanye berasal dari Caleg dan Partai Politik.</p> <p>Sumber penerimaan dana kampanye hanya berasal dari calon anggota legislatif dan partai politik.</p> <p>Sumber penerimaan dana kampanye hanya berasal dari calon anggota legislatif dan partai politik.</p>

NO.	PROSEDUR YANG DISEPAKATI	TEMUAN / KETERANGAN
(1)	(2)	(3)
	<p>g) Buat daftar konfirmasi terkait sebagai kertas kerja untuk mendokumentasikan pengiriman konfirmasi tersebut.</p> <p>h) Bandingkan informasi antara yang diterima berdasarkan jawaban konfirmasi dengan informasi yang tercatat dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye.</p> <p>i) Laporkan perbandingan jumlah penerimaan tersebut dalam temuan.</p> <p>j) Jika terdapat perbedaan antara keduanya, tanyakan alasan terjadinya perbedaan tersebut kepada Partai Politik Peserta Pemilu dan melakukan pencocokan atas bukti-bukti yang terkait berdasarkan penjelasan yang diterima dari Partai Politik Peserta Pemilu.</p> <p>k) Laporkan dalam temuan perbedaan tersebut dan alasan perbedaan menurut Partai Politik Peserta Pemilu dan hasil pencocokan dengan bukti yang diterima dari Peserta Pemilu.</p> <p>l) Untuk sumbangan yang diterima dalam bentuk bukan kas, tentukan kesesuaian pencatatan nilai sumbangan berdasarkan harga pasar wajar yang berlaku pada saat sumbangan diterima, berdasarkan tabel yang disediakan.</p> <p>m) Jika terdapat sumbangan dalam bentuk barang dan jasa yang dicatat Partai Politik Peserta Pemilu tidak berdasarkan harga pasar berdasarkan tabel tersebut, laporkan dalam temuan.</p>	

NO.	PROSEDUR YANG DISEPAKATI	TEMUAN / KETERANGAN
(1)	(2)	(3)
D.	PENGELUARAN DANA KAMPANYE	
11.	<p>a) Periksa kesesuaian klasifikasi dan bentuk pengeluaran dalam Daftar Aktivitas dan Pengeluaran Dana Kampanye ("DAPDK") Peserta Pemilu. Catatan sebagai pendukung LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu untuk pengeluaran Dana Kampanye) dari Partai Politik Peserta Pemilu memperlihatkan dengan bentuk pengeluaran (kas dan bukan kas) dan klasifikasi pengeluaran (pengeluaran operasi, modal, dan lain-lain) menurut ketentuan.</p>	<p>Pengklasifikasian dan bentuk pengeluaran dalam Daftar Aktivitas dan Pengeluaran Dana Kampanye telah sesuai. Pengeluaran dana kampanye langsung dilakukan oleh partai politik dan caleg.</p>
	<p>b. Jika DAPDK Partai Politik Peserta Pemilu dan atau LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu tidak memperlihatkan klasifikasi pengeluaran tersebut atau berbeda dengan ketentuan, atau klasifikasi dalam DAPDK Partai Politik Peserta Pemilu berbeda dengan klasifikasi dalam LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu, laporkan dalam temuan.</p>	
12.	<p>a) Tentukan keakurasian matematis (penjumlahan, pengurangan, dan sebagainya) dari seluruh transaksi yang tercantum dalam DAPDK dengan cara melakukan perhitungan kembali atas keakurasian matematis tersebut.</p> <p>b) Jika terdapat ketidakakuratan matematis, laporkan dalam temuan.</p>	<p>Telah dilakukan perhitungan kembali untuk menguji keakurasian matematis (penjumlahan, pengurangan, dan sebagainya) dari seluruh transaksi yang tercantum dalam DAPDK. Pengeluaran dana kampanye langsung dilakukan oleh partai politik dan caleg.</p>
13.	<p>a) Bandingkan jumlah pengeluaran menurut klasifikasi pengeluaran antara nilai yang tercantum dalam DAPDK dengan nilai yang tercantum dalam LPPDK.</p>	<p>Jumlah pengeluaran menurut klasifikasi pengeluaran antara nilai yang tercantum dalam DAPDK dengan nilai yang tercantum dalam LPPDK adalah sesuai.</p>

NO.	PROSEDUR YANG DISEPAKATI	TEMUAN / KETERANGAN
(1)	(2)	(3)
	<p>b) Laporkan perbandingan jumlah penerimaan tersebut dalam temuan.</p> <p>c) Jika terdapat perbedaan antara keduanya, tindaklanjuti dengan melakukan prosedur yang menanyakan alasan terjadinya perbedaan tersebut kepada Partai Politik Peserta Pemilu dan melakukan verifikasi atas bukti yang terkait berdasarkan penjelasan yang diterima dari Partai Politik Peserta Pemilu.</p>	<p>Jumlah pengeluaran partai politik Rp 76.450.000, dan pengeluaran caleg Rp 4.733.190.405.</p>
14.	<p>Tentukan keberadaan dan keakurasian pencatatan transaksi pengeluaran dalam DAPDK dengan cara:</p> <p>a) Memilih 25% dari seluruh jumlah item transaksi pengeluaran secara acak, tetapi harus mewakili ketercakupan seluruh jenis pengeluaran (kas dan bukan kas), klasifikasi pengeluaran (pengeluaran operasi, modal, dan lain-lain), dan periode yang tercakup dalam DAPDK.</p> <p>b) Apabila 25% dari keseluruhan transaksi menghasilkan angka kurang dari 30 (tiga puluh) transaksi, maka yang diaudit adalah sebanyak 30 (tiga puluh) transaksi.</p> <p>c) Apabila jumlah keseluruhan transaksi pengeluaran dana kampanye yang tercantum dalam DAPDK kurang dari 30 (tiga puluh), maka pengujian kelengkapan tersebut dilakukan untuk seluruh transaksi tersebut.</p> <p>d) Melakukan prosedur di bawah ini atas transaksi yang dipilih tersebut:</p> <p>1) Telusuri transaksi tersebut ke bukti pendukungnya dan RKDK.</p>	<p>Telah dilakukan pengujian keberadaan dan keakurasian pencatatan transaksi pengeluaran dalam DAPDK dengan memilih secara acak sesuai dengan ketentuan.</p> <p>Telah dilakukan penelusuran terhadap transaksi yang terpilih ke bukti pendukungnya dan RKDK.</p>

NO.	PROSEDUR YANG DISEPAKATI	TEMUAN / KETERANGAN
(1)	(2)	(3)
	<p>2) Jika terdapat pengeluaran yang tidak terdapat dalam RKDK dan atau tidak memiliki bukti pendukung, laporkan dalam temuan.</p> <p>3) Berdasarkan bukti pendukung yang diperoleh dan diperiksa, dokumentasikan informasi atas transaksi tersebut yang mencakup (pada):</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) tanggal transaksi; (b) nilai transaksi; (c) Pihak menerima pembayaran dari Peserta Pemilu; serta (d) sifat dan deskripsi dari transaksi. <p>4) Untuk transaksi pengeluaran dana kampanye dalam bentuk bukan kas, tentukan kesesuaian pencatatan nilai pengeluaran tersebut berdasarkan harga yang berlaku di wilayah yang bersangkutan pada saat transaksi pengeluaran tersebut dilakukan.</p> <p>5) Jika terdapat pengeluaran dalam bentuk barang dan jasa yang dicatat tidak berdasarkan harga pasar berdasarkan tabel tersebut, laporkan dalam temuan.</p> <p>6) Jika terdapat diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum, tentukan kepatuhan pencatatan diskon tersebut sebagai sumbangan dan dicantumkan dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye.</p>	<p>Bukti pendukung yang diperoleh dan diperiksa telah didokumentasikan.</p> <p>Transaksi pengeluaran dana kampanye caleg yang dilakukan dalam bentuk bukan kas telah diperiksa kesesuaian pencatatan nilai pengeluaran berdasarkan harga yang berlaku.</p> <p>Tidak terdapat diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum.</p>

NO.	PROSEDUR YANG DISEPAKATI	TEMUAN / KETERANGAN
(1)	(2)	(3)
	7) Selanjutnya tentukan kepatuhan pencatatan atas sumbangan tersebut berdasarkan kriteria batasan nilai dan sumber sumbangan yang telah disebutkan di atas.	
E.	SURAT REPRESENTASI DARI PARTAI POLITIK PERTA PEMILU KEPADA KAP	
15.	Dapatkan Surat Representasi Partai Politik Peserta Pemilu yang menyatakan hal yang telah diminta oleh KAP yang telah disampaikan oleh Peserta Pemilu kepada KAP.	Surat Representasi Partai Politik sudah diminta.



**ASERSI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014
TENTANG LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE**

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : H. JOSRIZAL ZAIN
 Alamat : Jl. Gajah Mada Koto Baru Payobasung Kota Payakumbuh
 Alamat Domisili : Jl. Gajah Mada Koto Baru Payobasung Kota Payakumbuh
 Nomor Telepon : 0751-498786
 Nomor HP : 08126690229
 Jabatan : Ketua DPD Partai Demokrat Prov. Sumatera Barat

2. Nama : H. SUWIRPEN SUIB
 Alamat : Marapal Indah IV No. 4 Kec. Padang Timur Kota Padang
 Alamat Domisili : Marapal Indah IV No. 4 Kec. Padang Timur Kota Padang
 Nomor Telepon : 0751-498786
 Nomor HP : 0811663188
 Jabatan : Bendahara DPD Partai Demokrat Prov. Sumatera Barat

Dengan ini menyatakan kepatuhan kami terhadap ketentuan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014, sebagai berikut :

1. Bahwa, Partai Politik Peserta Pemilu menyerahkan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (paling lambat 15 (lima belas) hari setelah tanggal pemungutan suara) beserta laporan –laporan lainnya yang terkait.
2. Bahwa, Partai Politik Peserta Pemilu melakukan pencatatan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye dimulai sejak 3 (tiga) hari setelah ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 1 (satu) minggu sebelum penyampaian Laporan Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye kepada KAP.
3. Bahwa, Partai Politik Peserta Pemilu menempatkan Dana Kampanye berupa uang, pada Rekening Khusus Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu pada bank.
4. Bahwa, Partai Politik Peserta Pemilu mematuhi jumlah penerimaan sumbangan (mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk hutang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang dilaporkan dalam LPPDK tidak boleh melebihi jumlah dibawah ini :
 - a. Rp. 1 Miliar untuk penyumbang perorangan
 - b. Rp. 7,5 Miliar untuk penyumbang kelompok dan/atau badan usaha non pemerintah
5. Bahwa, Partai Politik Peserta Pemilu mematuhi penyerahan laporan sebagai berikut sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan :
 - a. Penerimaan Sumbangan Periode I dan Periode II
 - b. Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye
 - c. Laporan Awal Dana Kampanye
6. Bahwa, Apabila terdapat Partai Politik Peserta Pemilu menerima sumbangan yang dilarang maka akan mematuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. Dilarang menggunakan sumbangan tersebut;
 - b. Menyetorkan sumbangan yang dilarang ke kas Negara; dan
 - c. Melaporkan sumbangan yang dilarang.

7. Bahwa, Sumber Dana Kampanye Calon Anggota DPR dan DPRD bersumber dari kekayaan pribadi dan Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan.
8. Bahwa, Partai Politik Peserta Pemilu mematuhi lingkup waktu pencatatan penerimaan dan pengeluaran Laporan Awal Dana Kampanye dan Rekening Khusus Dana Kampanye, meliputi :
 - a. Lingkup waktu pencatatan penerimaan dan pengeluaran Laporan Rekening Khusus Dana Kampanye dimulai sejak 3 (tiga) hari ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu sampai dengan pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye.
 - b. Lingkup waktu pencatatan penerimaan dan pengeluaran Laporan Awal Dana Kampanye dimulai sejak pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye sampai dengan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Pemilu dalam bentuk rapat umum.
9. Bahwa, Partai Politik Peserta Pemilu membuka dan melaporkan Rekening Khusus Dana Kampanye Peserta Pemilu :
 - a. Dimulai 3 (tiga) hari setelah Partai Politik Peserta Pemilu ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu dan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan kampanye dalam bentuk rapat umum.
 - b. Pada bank pemerintah atau bank bukan pemerintah yang mempunyai perwakilan di Provinsi dan/atau Kabupaten/kota diseluruh wilayah Indonesia.
 - c. Atas nama Partai Politik Peserta Pemilu, apabila rekening khusus Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu bukan atas nama Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan, wajib disertai surat keterangan/ surat pernyataan yang menerangkan rekening tersebut dipergunakan sebagai Rekening Khusus Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan.
10. Bahwa, Partai Politik Peserta Pemilu membuat Laporan Rekening Khusus Dana Kampanye Pemilu yang dilaporkan mencakup :
 - a. Sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan;
 - b. Rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang sudah dilakukan sebelumnya apabila saldo awal merupakan sisa dari penerimaan dana dengan peruntukkan kampanye yang diperoleh sebelum periode pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye.
11. Bahwa, Partai Politik Peserta Pemilu membuat Laporan Awal Dana Kampanye Pemilu yang dilaporkan mencakup:
 - a. Informasi daftar penyumbang;
 - b. Jumlah penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye berupa uang, barang dan/atau jasa setelah tanggal pembukaan Rekening Khusus sampai dengan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum;
 - c. Jumlah penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye sebagaimana tercatat dalam Rekening Khusus Dana Kampanye dari bank sejak dibuka sampai dengan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Padang, 24 April 2014
**DEWAN PIMPINAN DAERAH
PARTAI DEMOKRAT
PROVINSI SUMATERA BARAT**

Ketua

Bendahara




H. JOSRIZAL LAIN **H. SUWIRPEN SUIB**

AUDIT KEPATUHAN
ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM

NO.	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH / TIDAK PATUH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A.		UMUM		
1.	CAKUPAN LAPORAN	<p>Partai Politik Peserta Pemilu wajib menyerahkan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (paling lambat 15 (lima belas) hari setelah tanggal pemungutan suara) berikut di bawah ini beserta laporan-laporan lainnya yang terkait.</p> <p>a) Pada Partai Politik Tingkat Pusat 1 (satu) buah Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Partai Politik Tingkat Pusat.</p> <p>b) Pada Partai Politik Tingkat Provinsi, yang mencakup:</p> <p>1) Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Partai Politik Tingkat Provinsi, dan</p> <p>2) Seluruh Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota di Provinsi yang bersangkutan.</p>	<p>a) Pasal 135 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012.</p> <p>b) Pasal 25 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014.</p> <p>c) Model DK-10 PARPOL.</p>	<p>Patuh</p> <p>Tidak Patuh</p>

NO.	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH / TIDAK PATUH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
B.		PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PEMILU		
3.	RKDKP	Partai Politik Peserta Pemilu wajib menempatkan Dana Kampanye berupa uang, pada Rekening Khusus Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu pada bank.	<p>a) Pasal 129 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012;</p> <p>b) Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 14 Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014.</p>	Patuh
4.	BATASAN MAKSIMUM SUMBANGAN	<p>Partai Politik Peserta Pemilu wajib mematuhi jumlah penerimaan sumbangan (mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk hutang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang dilaporkan dalam LPPDK tidak boleh melebihi jumlah dibawah ini:</p> <p>a) Rp. 1 Miliar untuk penyumbang perseorangan.</p>	<p>a) Pasal 129 ayat (3) dan ayat (4) dan Pasal 131 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012;</p> <p>b) Pasal 11, Pasal 19 ayat (1), Pasal 45 ayat (1) dan Pasal 46 Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014.</p>	Patuh

NO.	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH / TIDAK PATUH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		b) Rp. 7,5 Miliar untuk penyumbang kelompok dan/atau badan usaha non pemerintah.		Patuh
5.	KETEPATAN WAKTU PELAPORAN KE KPU (LP-1, LP-2, setor ke kas negara, lapor ke KPU)	<p>Partai Politik Peserta Pemilu wajib mematuhi penyerahan laporan sebagai berikut sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan:</p> <p>a) Penerimaan Sumbangan Periode I dan Periode II.</p> <p>b) Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye.</p> <p>c) Laporan Awal Dana Kampanye</p> <p>Dilengkapi dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Berkas tanda terima dari KPU - Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Periode I dan Periode II. - Model DK8-PARPOL (lihat A.1). - Model DK9-PARPOL (lihat A.1). 	<p>a) Pasal 134 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012;</p> <p>b) Pasal 15 ayat (2), Pasal 20 ayat (5) dan Pasal 22 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014;</p> <p>c) Surat KPU Nomor 658/KPU/IX/2013 tanggal 27 September 2013;</p> <p>d) Surat KPU Nomor 659/KPU/IX/2013 tanggal 27 September 2013;</p> <p>e) Surat KPU Nomor 811/KPU/XI/2013 tanggal 29 November 2013;</p> <p>f) Surat KPU Nomor 821/KPU/XI/2013 tanggal 29 November 2013;</p>	<p>Patuh</p> <p>Patuh</p> <p>Patuh</p>

NO.	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH / TIDAK PATUH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			<p>g) Surat KPU Nomor 860/KPU/XII/2013 tanggal 24 Desember 2013;</p> <p>h) Surat KPU Nomor 69/KPU/II/2013 tanggal 7 Februari 2014;</p> <p>i) Surat KPU Nomor 70/KPU/II/2013 tanggal 7 Februari 2014.</p>	
6.		<p>Apabila terdapat Partai Politik Peserta Pemilu menerima sumbangan yang dilarang maka wajib mematuhi ketentuan sebagai berikut:</p> <p>a) Dilarang menggunakan sumbangan tersebut;</p> <p>b) Menyetorkan sumbangan yang dilarang ke kas Negara; * dan</p> <p>c) Melaporkan sumbangan yang dilarang.</p> <p>* Dilengkapi bukti lapor kepada KPU dan bukti Surat Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak ("SSPNBP").</p>	<p>a) Pasal 131 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012;</p> <p>b) Pasal 13 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014.</p>	

NO.	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH / TIDAK PATUH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
7.	SUMBER DANA PARTAI DAN CALEG	Sumber Dana Kampanye Calon Anggota DPR dan DPRD bersumber dari kekayaan pribadi dan Partai Politik yang bersangkutan. (Untuk menguji kepatuhan ini lihat DK13-PARPOL dan DK12-PARPOL).	a) Pasal 41 Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014; b) Surat KPU Nomor 859/KPU/XII/2013 tanggal 24 Desember 2013.	Patuh
C.		LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE DAN REKENING KHUSUS DANA KAMPANYE PEMILU		
8.	PERIODE LAPORAN PENERIMAAN AWAL	Partai Politik Peserta Pemilu wajib mematuhi lingkup waktu pencatatan penerimaan dan pengeluaran Laporan Awal Dana Kampanye dan Rekening Khusus Dana Kampanye Pemilu, meliputi: a) Lingkup waktu pencatatan penerimaan dan pengeluaran Laporan Rekening Khusus Dana Kampanye yang dilaporkan terhitung sejak 3 (tiga) hari ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu sampai dengan pembukaan rekening khusus Dana Kampanye.	a) Pasal 129 ayat (6) dan ayat (7) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012; b) Pasal 15 dan Pasal 21 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014; c) Surat KPU Nomor 69/KPU/III/2013 tanggal 7 Februari 2014;	Patuh

NO.	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH / TIDAK PATUH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		b) Lingkup waktu pencatatan penerimaan dan pengeluaran Laporan Awal Dana Kampanye yang dilaporkan terhitung dari sejak pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye sampai dengan paling lambat 14 (empat belas) hari pertama jadwal pelaksanaan Pemilu dalam bentuk rapat umum.	d) Surat KPU Nomor 70/KPU/II/2013 tanggal 7 Februari 2014.	Patuh
9.	TANGGAL PEMBUKAAN RKDKP	Partai Politik Peserta Pemilu wajib membuka Rekening Khusus Dana Kampanye: a) Dimulai 3 (tiga) hari setelah Peserta pemilu ditetapkan sebagai peserta Pemilu dan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan kampanye dalam bentuk rapat umum.	a) Pasal 129 ayat (4) dan ayat (6) dan 134 ayat (1) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012; b) Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 15 Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014; c) Surat KPU Nomor 851/KPU/XII/2013 tanggal 19 Desember 2013.	Patuh

NO.	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH / TIDAK PATUH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	NAMA BANK	b) Pada bank pemerintah atau bank bukan pemerintah yang mempunyai perwakilan di Provinsi dan/atau kabupaten/kota diseluruh wilayah Indonesia.		Patuh
	NAMA PEMILIK RKDKP	c) Atas nama Partai Politik Peserta Pemilu, apabila Rekening Khusus Dana Kampanye Partai Politik bukan atas nama Partai Politik yang bersangkutan, wajib disertai surat keterangan/pernyataan yang menerangkan rekening tersebut dipergunakan sebagai Rekening Khusus Dana Kampanye Partai Politik yang bersangkutan. Catatan: 1) Pastikan Rekening Khusus Dana Kampanye terpisah dari rekening Partai Politik dan/atau terpisah dari rekening pribadi Calon Anggota DPR/DPRD;		Patuh

NO.	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH / TIDAK PATUH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		2) Pastikan pengelola Rekening Khusus Dana Kampanye Ketua Umum, Bendahara Umum, ketua dan bendahara, atau nama lain yang ditugaskan partai politik, disertai dengan surat keterangan/surat pernyataan dari partai politik yang bersangkutan.		
10.	CAKUPAN LAPORAN PEMBUKAAN REKENING KHUSUS	<p>Partai Politik Peserta Pemilu wajib membuat Laporan Rekening Khusus Dana Kampanye yang dilaporkan mencakup:</p> <p>a) Sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan;</p> <p>b) Rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang sudah dilakukan sebelumnya apabila saldo awal merupakan sisa dari penerimaan dana dengan peruntukan kampanye yang diperoleh sebelum periode pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye.</p>	<p>a) Pasal 131 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012;</p> <p>b) Pasal 16 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014;</p> <p>c) Model DK8-PARPOL;</p> <p>d) Model DK12-PARPOL.</p>	<p>Patuh</p> <p>Patuh</p>

NO.	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH / TIDAK PATUH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		<p><u>DILENGKAPI:</u></p> <p>1) Laporan pencatatan penerimaan dan pengeluaran calon anggota DPR dan DPRD.</p> <p>2) DK8-PARPOL yang diserahkan kepada KPU.</p>		
11.	CAKUPAN LAPORAN AWAL	<p>Partai Politik Peserta Pemilu wajib membuat Laporan Awal Dana Kampanye yang dilaporkan mencakup:</p> <p>a) informasi daftar penyumbang;</p> <p>b) jumlah penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye berupa uang, barang dan/atau jasa setelah tanggal pembukaan rekening khusus sampai dengan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum;</p> <p>c) jumlah penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye sebagaimana tercatat dalam Rekening Khusus</p>	<p>a) Pasal 131 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012;</p> <p>b) Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 21 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014;</p> <p>c) Model DK-9 PARPOL;</p> <p>d) Model DK12-PARPOL.</p>	<p>Patuh</p> <p>Patuh</p> <p>Patuh</p>

NO.	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH / TIDAK PATUH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		<p>Dana Kampanye dari bank sejak dibuka sampai dengan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum.</p> <p><u>DILENGKAPI:</u></p> <p>1) Laporan pencatatan penerimaan dan pengeluaran calon anggota DPR dan DPRD.</p> <p>2) DK9-PARPOL yang diserahkan kepada KPU.</p>		



PARTAI DEMOKRAT
DEWAN PIMPINAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
 Periode dari tanggal 11 Januari 2013 s/d tanggal 17 April 2014

No	Uraian	Rp	Unit	Keterangan
A.	SALDO PER 11 Jauari 2013 s/d 17 April 2014			
	Kas di Rekening Nomor : 111-0006826172	Rp 1.000.000		
	Kas di			
	Barang			
	Tagihan kepada			
	Utang			
B.	Penerimaan			
1.	Partai Politik	Rp 76.450.000	19150 Imbr	bendera partai
2.	Para Calon Legislatif (Total Penerimaan)	Rp 4.733.190.405		
	Keterangan :			
	Rincian Nama Para Calon dan Jumlah ditulis dalam			
2.	Sumbangan Perseorangan			
3.	Sumbangan Kelompok (kelompok organisasi non			
4.	Sumbangan Badan Usaha			
5.	Lain-Lain Komitmen			
	a. Pencairan Utang			
	b. Penerimaan Piutang			
C.	Pengeluaran			
1.	Pengeluaran Operasi			
	a. Pertemuan terbatas			
	b. Pertemuan tatap muka			
	c. Media massa cetak dan media massa elektronik			
	d. Penyebaran bahan kampanye kepada umum			
	e. Pemasangan alat peraga di tempat umum			
	f. Rapat Umum			
	g. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan peraturan perundang undangan			
2.	Pengeluaran Modal			
	a. Pembelian Kendaraan			
	b. Pembelian Peralatan (Komputer, Inventaris)			
	c. Lain-lain			
B.	Pengeluaran Lain-Lain			
	a. Pemberian Piutang			
	b. Pembayaran Utang			
D.	SALDO PER 17 April 2014			
1.	Kas di Rekening Nomor: 111-0006826172	Rp 1.000.000		
2.	Kas di			
B.	Barang			

4.	Tagihan kepada			
5.	Utang			

Padang, 24 April 2014

DEWAN PIMPINAN DAERAH
PARTAI DEMOKRAT
PROVINSI SUMATERA BARAT

Ketua Umum



Capt. H. Josrizal Zain, SE, MM



Bendahara Umum



H. Suwirpen Suib, S. Sos

DASAR PENUNJUKAN DAN RUANG LINGKUP PENUGASAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK DRS. RINALDI MUNAF

A. DASAR PENUNJUKAN

1. Dasar penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) Drs. Rinaldi Munaf adalah berdasarkan hasil tahapan evaluasi yang telah dilaksanakan (evaluasi administrasi, teknis, harga dan kualifikasi beserta pembuktian kualifikasi) oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat dan BAHP No. 88/KPU/PAKET 6/IV-2014 tanggal 17 April 2014 yang mengacu pada Perpres No. 54 Tahun 2010 dan Perpres No. 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres No. 54 Tahun 2010 serta Petunjuk Teknis Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
2. Surat Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemilu 2014 Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat No. 91/Penetapan/KPU/Paket 6/IV-2014 tanggal 17 April 2014, perihal Penetapan Pemenang.
3. Surat Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemilu 2014 Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat No. 94/Pengumuman/KPU/Paket 6/IV-2014 tanggal 17 April 2014, perihal Pengumuman Pemenang.

B. RUANG LINGKUP PENUGASAN

Ruang lingkup penugasan Audit Dana Kampanye Dalam Pemilihan Umum Partai Politik Tahun 2014 adalah Audit Atas Prosedur Yang Disepakati pada Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye dan Audit Kepatuhan atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2014.

Pedoman Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD tahun 2014 tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 368/Kpts/Tahun 2014 Tanggal 2 April 2014.

